



Implementasi UU Perpajakan atas PPH. 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Gaji Karyawan pada Kantor Konsultan Pajak Win Patners Cabang Makassar di Sul-Sel

Nurazizah

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: nurazizahhhh098@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 23, 2025

Revised November 24, 2025

Accepted November 27, 2025

Keywords:

Implementation of Average Effective Tariff (TER), Calculation of PPh 21

ABSTRACT

The government issued government regulation Number 58 of 2023 through Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023 as a guideline for implementing PPh 21 calculations using TER. The purpose of this research is to describe the impact of TER implementation on employee tax calculations at the WiN Partners Tax Consultant Office, Makassar Branch. With qualitative research methods and the type of research is descriptive qualitative. As for the research results, it is clear that the WiN Partners Makassar tax consultant office has used the TER calculation method with the amount of PPh 21 tax payments during the tax year amounting to Rp. 39,815,097, while the amount for the end of the tax year is IDR. 4,915,581. The total result for one year is IDR. 44,766,678.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 23, 2025

Revised November 24, 2025

Accepted November 27, 2025

Kata Kunci:

Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Perhitungan PPh 21

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan perhitungan PPh 21 menggunakan TER. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak dari Implementasi TER pada perhitungan Pajak karyawan di Kantor Konsultan Pajak WiN Partners Cabang Makassar. Dengan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Adapun dari hasil penelitian bahwasannya kantor kunsltan pajak WiN Patners Makassar sudah Menggunakan Metode perhiungan TER dengan jumlah pembayaran pajak PPh 21 pada masa Tahun pajak sejumlah Rp. 39.815.097, adapun jumlah untuk akhir tahun pajak sejumlah Rp. 4.915.581. Hasil keseluruhan selama satu tahun yaitu sebesar Rp. 44.766.678.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nurazizah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: nurazizahhhh098@gmail.com



PENDAHULUAN

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Salah satunya adalah perusahaan yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, aturan pelaksanaan TER itu akan terbit dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri keuangan (PMK) dalam waktu dekat. "Sudah kami siapkan dan Insyaallah mulai masa Januari 2024 sekiranya semua bisa terlaksana dengan baik, tertandatangani dan terpublikasikan, mulai dapat kami jalankan dengan baik," kata Suryo saat konferensi pers APBN Kita, dikutip Selasa (28/11/2023). Suryo memastikan, dengan format perhitungan TER ini, akan mempermudah pemotong atau pemungut menghitung PPh 21 karyawan, sebab metodenya akan lebih sederhana, juga dapat meminimalisir lebih bayar ataupun kurang bayar PPh 21, meskipun dari sisi besaran pajak yang akan dipungut tak jauh berbeda dengan penghitungan PPh 21 metode lama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak WiN Partners Cabang Makassar. Yang beralamat di Gedung Gerhana Pettarani lantai 3 JL. A.P Pettarani No 45, Masale, Kec Panakukang, Kota data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang sumber datanya diambil dari Kantor Konsultan Pajak WiN Patners Cabang Makassar dengan menggunakan

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif kualitatif dan Purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Ketentuan PP-58/2023 dan PMK- 168/2023 memberikan peraturan terbaru tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21. Kehadiran regulasi ini di latar belakang oleh kompleksitas perhitungan PPh pasal 21 pada kentuan sebelum berlakunya PP-58/2023 dan PMK- 168/2023 ("ketentuan lama"). Sehubungan dengan mekanisme dalam menghitung dan memotong PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja melalui withholding tax sistem, pemberi kerja merasa keberatan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan oleh adanya variasi perhitungan pajak penghasilan yang beragam sesuai dengan kondisi pegawai. Peraturan terbaru ini membawa beberapa perubahan yang akan mempengaruhi manajemen perpajakan PPh pasal 21 perusahaan. Perencanaan PPh Pasal 21 pasca lahirnya PP No. 58 Tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan. Sistem TER menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 masa lebih praktis oleh karena sudah menggunakan sistem single tarif dan adanya pengelompokan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B dan TER-C,



dimana setiap kelompok akan di bagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan kisaran penghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan tarif PPh pasal 21 harus dikenakan. Selain penggunaan pengurangan penghasilan dalam perhitungan pajak terutang bulanan pun tidak digunakan sesuai dengan peraturan ini.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Nama	Status	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh pasal 21
Karyawan 1	TK/0	Rp. 12.126.863	4%	Rp. 485.074
Karyawan 2	TK/0	Rp. 6.565.563	1%	Rp. 65.655
Karyawan 3	TK/0	Rp. 5.855.648	0,5%	Rp. 29.278
Karyawan 4	K/3	Rp. 12.315.863	3%	Rp. 369.475
Karyawan 5	K/3	Rp 11.375.579	2%	Rp. 227.511
Karyawan 6	TK/0	Rp 9.941.863	2%	Rp. 198.837
Karyawan 7	K/3	Rp 22.993.363	9%	Rp. 2.069.402
Karyawan 8	TK/0	Rp 6.185.648	0,75%	Rp. 49.391
Karyawan 9	TK/0	Rp 6.409.943	1%	Rp. 64.099
Karyawan 10	TK/0	Rp 6.410.563	1%	Rp. 64.105
Total	-	RP 100.180.516	-	Rp. 3.622.827

Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan PPH 21 Karyawan

PEMBAHASAN

Kantor konsultan WiN Partner Cabang Makassar telah menerapkan sistem perhitungan PPh 21 TER yang akurat dan transparan untuk menghitung pajak karyawan. Sistem ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti mempertimbangkan penghasilan karyawan, status pernikahan, jumlah anak, dan lain-lain. Dengan demikian penulis dapat memastikan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil penelitian penulis mendapat beberapa hal yang menjadi perubahan dan dampak signifikan dari Implementasi PPh pasal 21 di KKP WiN Partner Cabang makassar yaitu, Dari hasil penelitian penulis mendapatkan informasi dari informan bahwasannya terdapat perubahan yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu terjadi jumlah pemotongan pajak yang berbeda dari jumlah pembayaran dari sebelum diterapkannya Tarif Efektif Rata-rata (TER), maka dari itu terdapat pula jumlah pembayaran pajak yang lebih tinggi yang dibayarkan oleh wajib pajak sebelum di terapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan akan disajikan beberapa kesimpulan yaitu Kantor Konsultan WiN Partners Cabang Makassar telah menerapkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP-58/2023) beserta peraturan teknis Peraturan Menteri Keuangan NO. 168 Tahun 2023 (PMK-168/2023). Dengan rincian pembayaran pajak 10 orang wajib pajak pada kantor Konsultan Pajak WiN Patners Cabang Makassar pada masa tahun berjalan pajak (Januari- November)



sejumlah Rp 3.622.827. Adapun jumlah pembayaran bulan desember yang menggunakan Tarif pasal 17 yaitu sejumlah Rp 4.915.581.

SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang di sajikan adapun saran yaitu menerapkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP-58/2023) beserta peraturan teknis Peraturan Menteri Keuangan NO. 168 Tahun 2023 (PMK- 168/2023). TER menurut penulis tidak terlalu efektif di terapkan pada mereka yang tidak berada di dalam lingkungan perusahaan (wirasuasta), karena harus menghitung dan menyeter sendiri perhitungan pajaknya (*self assement*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastari, dkk. 2015. Perpajakan: Teori dan Kasus. Perdana Publishing, Medan
- Dhini, V. A. (2022). Survei ini: Kendala Masyarakat dalam Menunaikan Kewajiban Pajak. Diambil 26 Maret 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/08/01/survei-ini-kendala-0Amasyarakat-dalam-menunaikan-kewajiban-pajak>.
- Ernawati, Widi Dwi. 2018. Perpajakan Terapan Lanjutan. Malang. POLINEMA
- Karyawan Pada PT Wijaya Mapan Abadi Medan.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 112–129. Doi: <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muliana, Griseilla, & Purnamawati Helen Widjaja. (2023). Analisis Terhadap Multiparadigma Akuntansi, 5(2), 2795-2802
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Perhitungan Penghasilan Pasal 29 PT. NTV Tahun 2020. Jurnal PRESS.
- Rina Kurniawati (2018) Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji
- Risna Latif, (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (13.4).
- Siti Resmi (2019) Perpajakan Teori dan kasus (Edisi 11). Jakarta:Salemba Empat
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsoyo, Y. (2024). TER untuk Sistem Pajak yang Sempel, Akuntabel, dan Transparan. Diambil 26 Maret 2024, dari <https://news.ddtc.co.id/ter-untuk-sistem-pajak-yang-sempel-akuntabel-0Adan-transparan-1800401>.
- Tac Academy Indonesia(2023). Brevet Pajak Ab Terpadu. Wing Partne
- Tac Academy Indonesia (2024). Brevet Pajak Ab Terpadu. Wing Partne
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.